



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2023/MS.Lgs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1 Binti PEWARIS, NIK XXXXXX, Tempat/Tgl Lahir xxxx Utara, 15 September 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jln H. Yahya xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Pekerjaan xxxxx, Agama Islam; Selanjutnya disebut **PEMOHON I**;

PEMOHON 2 Bin PEWARIS, NIK XXXXXX, Tempat/Tgl Lahir Langsa, 05 Januari 1993, Jenis Kelamin Laki - laki, Alamat Dusun Tunong, Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, Kabupaten xxxx Utara, Pekerjaan xxxxx, Agama Islam; Selanjutnya disebut **PEMOHON II**;

PEMOHON 3 Binti PEWARIS, NIK XXXXXX, Tempat / Tgl Lahir Langsa, 09 April 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jln H. Yahya xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Pekerjaan xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, Agama Islam; Selanjutnya disebut **PEMOHON III**;

Pemohon I sampai dengan **Pemohon III** selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Dalam hal ini **Para Pemohon** memberikan kuasa dengan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2023 kepada **Raihan, S.H.**, dan **M. Permata Sakti, S.H** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **RAIHAN, S.H. & Partners** yang berkedudukan di Jln. Lilawangsa, Gampong Geudubang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut **KUASA PARA PEMOHON**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 November 2023 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan register Nomor 94/Pdt.P/2023/MS.Lgs tertanggal 6 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum PEWARIS lahir di Tapak Tuan pada tanggal 31 Desember 1959 dari pasangan suami istri Syamsani dan Tanisyah;
2. Bahwa Almarhum PEWARIS telah menikah dengan seorang wanita bernama XXXXXX sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 186/13/XI/1987 tanggal 28 November 1987;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pasangan Almarhum PEWARIS dan XXXXXX memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 3.1. XXXXXX, tempat / Tgl lahir xxxx Utara, 15 September 1988; (Pemohon I)
 - 3.2. XXXXXX, Tempat/ Tgl Lahir Langsa, 05 Januari 1993; (Pemohon II)
 - 3.3. XXXXXX, Tempat/Tgl Lahir Langsa, 09 April 1997; (Pemohon III)
4. Bahwa pada tanggal 08 April 2023 almarhum PEWARIS meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, di Langsa sebagaimana tersebut dalam Akta Kematian Nomor 1174-KM-22052023-0006, tertanggal 22 Mei 2023;

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada saat Almarhum PEWARIS meninggal dunia, istrinya yang bernama XXXXXX telah lebih dulu meninggal dunia pada Senin tanggal 24 November 2021 di Langsa sebagaimana tersebut dalam Akta Kematian Nomor XXXXXX, tertanggal 04 Januari 2022;
6. Bahwa pada saat Almarhum PEWARIS meninggal dunia, ayahnya yang bernama Syamsani telah lebih dulu meninggal dunia pada Senin tanggal 15 Januari 2001 dan dimakamkan di Gampong Batu Itam sebagaimana Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan Kantor Geuchik Batu Itam tertanggal 06 Juni 2023;
7. Bahwa begitu pun dengan ibunya yang bernama Tanisyah telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2006 dan dimakamkan di Gampong Batu Itam sebagaimana Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan Kantor Geuchik Batu Itam tertanggal 06 Juni 2023;
8. Bahwa pada saat meninggal dunia, PEWARIS meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris sesuai dengan Surat Keterangan Waris Nomor : 161.5/478/2023 tertanggal 25 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Geuchik Gampong xxxx xxxxx xxxxxx yaitu :
 - 8.1. XXXXXX, tempat / Tgl lahir xxxx Utara, 15 September 1988; (Pemohon I)
 - 8.2. XXXXXX, Tempat / Tgl Lahir Langsa, 05 Januari 1993; (Pemohon II)
 - 8.3. XXXXXX, Tempat / Tgl Lahir Langsa, 09 April 1997; (Pemohon III)
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka sesuai ketentuan Al Quran (Surat AN-Nisa' ayat 176) dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, beralasan hukum kiranya Mahkamah Syar'iyah Langsa menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari Almarhum PEWARIS;
10. Bahwa sebelum meninggal dunia, Almarhum PEWARIS mempunyai tabungan pada Bank xxxx dengan Nomor Rekening 040-02.23.001648-1-IDR atas nama PEWARIS, sehingga untuk mengurus hak-hak Almarhum PEWARIS dan tabungan yang ditinggalkannya tersebut Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari Almarhum PEWARIS;

11. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah bermaksud untuk menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris yang mustahak dari Almarhum PEWARIS;

12. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, oleh karena itu Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1.** Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk keseluruhnya;
- 2.** Menetapkan telah meninggal dunia Almarhum PEWARIS pada tanggal 08 April 2023 di Langsa sebagaimana Akta Kematian Nomor 1174-KM-22052023-0006, tertanggal 22 Mei 2023 dalam keadaan beragama Islam;
- 3.** Menetapkan telah meninggal dunia terlebih dahulu istri PEWARIS yang bernama XXXXXX pada Senin tanggal 24 November 2021 di Langsa sebagaimana tersebut dalam Akta Kematian Nomor XXXXXX, tertanggal 04 Januari 2022;
- 4.** Menetapkan telah meninggal dunia terlebih dahulu ayah Almarhum PEWARIS, yang bernama Syamsani pada tanggal 15 Januari 2001 dan dimakamkan di Gampong Batu Itam sebagaimana Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan Kantor Geuchik Batu Itam tertanggal 06 Juni 2023 dalam keadaan beragama Islam;
- 5.** Menetapkan telah meninggal dunia terlebih dahulu ibu Almarhum PEWARIS, yang bernama Tanisyah pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2006 dan dimakamkan di Gampong Batu Itam sebagaimana Surat

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Meninggal yang dikeluarkan Kantor Geuchik Batu Itam tertanggal 06 Juni 2023 dalam keadaan beragama islam;

6. Menetapkan ahli waris dari Almarhum PEWARIS, untuk pencairan tabungan di Bank xxxx dengan Nomor Rekening 040-02.23.001648-1-IDR dan berbagai keperluan lainnya adalah sebagai berikut :

6.1 XXXXXX, tempat / Tgl lahir xxxx Utara, 15 September 1988; (Pemohon I)

6.2 XXXXXX, tempat / Tgl Lahir Langsa, 05 Januari 1993; (Pemohon II)

6.3 XXXXXX, tempat / Tgl Lahir Langsa, 09 April 1997; (Pemohon III)

7. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

(Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal memeriksa surat kuasa khusus Para Pemohon kepada Kuasanya dan memeriksa identitas Kuasa Para Pemohon berupa kartu Tanda Penduduk, Kartu Tanda Advokat, dan berita Acara Sumpah, dan Ternyata surat kuasa khusus Para Pemohon kepada Kuasanya telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa khusus, dan identitas Kuasa adalah sesuai dengan yang tertera pada Permohonan Para Pemohon serta Kartu tanda Advokst kuasa Para Pemohon masih aktif sehingga Kuasa Para Pemohon diizinkan untuk mewakili atau mendampingi Para Pemohon di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan Surat Permohonan Para Pemohon yang atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan merubah Permohonannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Almarhum PEWARIS lahir di Tapak Tuan pada tanggal 31 Desember 1959 dari pasangan suami istri Syamsani dan Tanisyah;
2. Bahwa Almarhum PEWARIS telah menikah dengan seorang wanita bernama XXXXXX sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 186/13/XI/1987 tanggal 28 November 1987;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pasangan Almarhum PEWARIS dan XXXXXX memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 3.1 XXXXXX Binti PEWARIS, tempat / Tgl lahir xxxx Utara, 15 September 1988; (Pemohon I)
 - 3.2 XXXXXX Bin PEWARIS, Tempat/ Tgl Lahir Langsa, 05 Januari 1993; (Pemohon II)
 - 3.3 XXXXXX Binti PEWARIS, Tempat/Tgl Lahir Langsa, 09 April 1997; (Pemohon III)
4. Bahwa pada tanggal 08 April 2023 almarhum PEWARIS meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, di Langsa sebagaimana tersebut dalam Akta Kematian Nomor 1174-KM-22052023-0006, tertanggal 22 Mei 2023;
5. Bahwa pada saat Almarhum PEWARIS meninggal dunia, istrinya yang bernama XXXXXX telah lebih dulu meninggal dunia pada Senin tanggal 24 November 2021 di Langsa sebagaimana tersebut dalam Akta Kematian Nomor XXXXXX, tertanggal 04 Januari 2022;
6. Bahwa pada saat Almarhum PEWARIS meninggal dunia, ayahnya yang bernama Syamsani telah lebih dulu meninggal dunia pada Senin tanggal 15 Januari 2001 dan dimakamkan di Gampong Batu Itam sebagaimana Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan Kantor Geuchik Batu Itam tertanggal 06 Juni 2023;
7. Bahwa begitu pun dengan ibunya yang bernama Tanisyah telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2006 dan dimakamkan di Gampong Batu Itam sebagaimana Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan Kantor Geuchik Batu Itam tertanggal 06 Juni 2023;

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat meninggal dunia, PEWARIS meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris sesuai dengan Surat Keterangan Waris Nomor : 161.5/478/2023 tertanggal 25 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Geuchik Gampong xxxx xxxxx xxxxxx yaitu :

8.1 XXXXXX **Binti PEWARIS**, tempat / Tgl lahir xxxx Utara, 15 September 1988; (Pemohon I)

8.2 XXXXXX **Bin PEWARIS**, Tempat / Tgl Lahir Langsa, 05 Januari 1993; (Pemohon II)

8.3 XXXXXX **Binti PEWARIS**, Tempat / Tgl Lahir Langsa, 09 April 1997; (Pemohon III)

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka sesuai ketentuan Al Quran (Surat AN-Nisa' ayat 176) dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, beralasan hukum kiranya Mahkamah Syar'iyah Langsa menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari Almarhum PEWARIS;

10. Bahwa sebelum meninggal dunia, Almarhum PEWARIS mempunyai tabungan pada Bank xxxx dengan Nomor Rekening 040-02.23.001648-1-IDR atas nama PEWARIS, sehingga untuk mengurus hak-hak Almarhum PEWARIS dan tabungan yang ditinggalkannya tersebut Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Langsa yang menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari Almarhum PEWARIS;

11. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah bermaksud untuk menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris yang mustahak dari Almarhum PEWARIS;

12. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, oleh karena itu Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iah Langsa Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untu keseluruhan;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Almarhum PEWARIS pada tanggal 08 April 2023 di Langsa sebagaimana Akta Kematian Nomor 1174-KM-22052023-0006, tertanggal 22 Mei 2023 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan telah meninggal dunia terlebih dahulu istri PEWARIS yang bernama XXXXXX pada Senin tanggal 24 November 2021 di Langsa sebagaimana tersebut dalam Akta Kematian Nomor XXXXXX, tertanggal 04 Januari 2022;
4. Menetapkan telah meninggal dunia terlebih dahulu ayah Almarhum PEWARIS, yang bernama Syamsani pada tanggal 15 Januari 2001 dan dimakamkan di Gampong Batu Itam sebagaimana Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan Kantor Geuchik Batu Itam tertanggal 06 Juni 2023 dalam keadaan beragama islam;
5. Menetapkan telah meninggal dunia terlebih dahulu ibu Almarhum PEWARIS, yang bernama Tanisyah pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2006 dan dimakamkan di Gampong Batu Itam sebagaimana Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan Kantor Geuchik Batu Itam tertanggal 06 Juni 2023 dalam keadaan beragama islam;
6. Menetapkan ahli waris dari Almarhum PEWARIS, untuk pencairan tabungan di Bank xxxx dengan Nomor Rekening 040-02.23.001648-1-IDR dan berbagai keperluan lainnya adalah sebagai berikut :
 - 6.1 XXXXXX **Binti PEWARIS**, tempat / Tgl lahir xxxx Utara, 15 September 1988; (Pemohon I)
 - 6.2 XXXXXX **Bin PEWARIS**, tempat / Tgl Lahir Langsa, 05 Januari 1993; (Pemohon II)
 - 6.3 XXXXXX **Binti PEWARIS**, tempat / Tgl Lahir Langsa, 09 April 1997; (Pemohon III)
7. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

(Ex aequo et bono).

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencabut Petitum permohonan Para Pemohon angka 3, 4, dan 5;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Langsa nomor XXXXXX atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Langsa nomor XXXXXX atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Langsa nomor XXXXXX atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXX atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXX atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Uatara, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXX atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, atas nama Kamaruddinsyah dan XXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxx, Kabupaten xxxx Utara bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1420/CSL/IST/ATIM/1999, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Timur, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1421/CSL/IST/ATIM/1999, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1422/CSL/IST/ATIM/1999, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Timur, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1174-KM-22052023-0006, atas nama Kamaruddin Syam, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXX, atas nama DRA. XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.12;

13. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor 474.3/286/GBI/VI/2023 atas nama Syamsani yang dikeluarkan oleh



Geuchik Gampong Batu Itam. Kecamatan Tapaktuan Kabupaten xxxx Selatan, bermaterai cukup, diberi tanda P.13;

14. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor 474.3/286/GBI/VI/2023 atas nama Tanisyah yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Batu Itam. Kecamatan Tapaktuan Kabupaten xxxx Selatan, bermaterai cukup, diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Para Pemohon dan Geuchik Gampong xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, bermaterai cukup, diberi tanda P.15

16. Fotokopi Buku Tabungan bank xxxx nomor rekening 040-02.23.001648-1 atas nama **PEWARIS** yang dikeluarkan oleh Pejabat Bank xxxx Cabang Langsa, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.16;

II. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, Umur 68 Tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, alamat KOTA LANGSA, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan PEWARIS bin Syamsani;
- Bahwa PEWARIS bin Syamsani telah menikah secara sah dengan seorang wanita yang bernama XXXXXX binti Ibrahim;
- Bahwa pernikahan PEWARIS bin Syamsani dan XXXXXX binti Ibrahim dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama PEMOHON 1 Binti PEWARIS (Pemohon I), PEMOHON 2 bin PEWARIS (Pemohon II), dan PEMOHON 3 binti PEWARIS (Pemohon III);
- Bahwa PEWARIS bin Syamsani telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2023 karena sakit;
- Bahwa ketika PEWARIS bin Syamsani meninggal dunia telah meninggal dunia terlebih dahulu isteri dan kedua orang tua PEWARIS bin Syamsani;



- Bahwa semasa hidupnya, PEWARIS bin Syamsani tidak memiliki isteri lain selain XXXXXX binti Ibrahim;
- Bahwa PEWARIS bin Syamsani semasa hidupnya dan juga Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa keperluan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus harta peninggalan PEWARIS bin Syamsani yaitu Tabungan pada Bank xxxx dengan nomor 040-02.23.001648-1 atas nama **PEWARIS**;

2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, alamat KOTA LANGSA, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan PEWARIS bin Syamsani;
- Bahwa PEWARIS bin Syamsani telah menikah secara sah dengan seorang wanita yang bernama XXXXXX binti Ibrahim;
- Bahwa pernikahan PEWARIS bin Syamsani dan XXXXXX binti Ibrahim dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama PEMOHON 1 Binti PEWARIS (Pemohon I), PEMOHON 2 bin PEWARIS (Pemohon II), dan PEMOHON 3 binti PEWARIS (Pemohon III);
- Bahwa PEWARIS bin Syamsani telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2023 karena sakit;
- Bahwa ketika PEWARIS bin Syamsani meninggal dunia telah meninggal dunia terlebih dahulu isteri dan kedua orang tua PEWARIS bin Syamsani;
- Bahwa semasa hidupnya, PEWARIS bin Syamsani tidak memiliki isteri lain selain XXXXXX binti Ibrahim;
- Bahwa PEWARIS bin Syamsani semasa hidupnya dan juga Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa keperluan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus harta peninggalan PEWARIS bin Syamsani yaitu Tabungan pada Bank xxxx dengan nomor 040-02.23.001648-1 atas nama **PEWARIS**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Oleh karena Majelis Hakim tidak terpenuhi dan Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 185/KMA/HK.05/6/2019 Tentang pemberian dispensasi/ izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara *a quo* diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada **RAIHAN, S.H.**, dan **M. PERMATA SAKTI, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **RAIHAN, S.H. & Partners** yang berkedudukan di Jln. Lilawangsa, Gampong Geudubang Jawa, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, dengan surat kuasa khusus tertanggal 31 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa di bawah register Surat Kuasa Khusus, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk bertindak di Mahkamah Syar'iyah tersebut, maka Hakim Tunggal telah meneliti Surat Kuasa khusus tersebut dimana Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 6 tahun 1994 dan pasal 147 R.bg, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa kuasa hukum yang tercantum namanya dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima beracara di Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk dan atas nama Para Pemohon, khusus dalam perkara register Nomor 94/Pdt.P/2023/Ms. Lgs;

Menimbang, berdasarkan surat permohonan Para Pemohon bahwa Para Pemohon beragama Islam dan Para Pemohon mempunyai hubungan dengan pewaris dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Para Pemohon di persidangan, Para Pemohon serta PEWARIS bin Syamsani (Pewaris) beragama Islam dan Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *aquo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa, dengan demikian perkara *aquo* menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Langsa;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PEWARIS bin Syamsani telah meninggal dunia pada 08 April 2023 karena sakit;
2. Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari PEWARIS bin Syamsani dan mohon agar ditetapkan sebagai ahli warisnya;
3. Bahwa keperluan Para Pemohon terhadap penetapan ahli waris untuk pengurusan harta peninggalan PEWARIS bin Syamsani berupa tabungan pada Bank xxxx nomor rekening 040-02.23.001648-1 atas nama PEWARIS bin Syamsani;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut petitum angka 3, 4, dan 5 dalam persidangan sebelum pembuktian, terhadap hal tersebut Hakim Tunggal berpendapat dapat dibenarkan, sehingga layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat P.1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.16 (kecuali P.13, P.14, dan P.15) merupakan *akta autentik*, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut pada pokoknya relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara *jo.* Pasal 285 R.Bg., bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.13, P.14, dan P.15 (fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia dan surat pernyataan ahli waris) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegefen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan (Pasal 1874 KUHPerdara), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah meninggalnya orang yang bernama Syamsani dan Tanisyah, serta keterangan mengenai ahli waris dari PEWARIS bin Syamsani. Bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri namun harus dikuatkan dengan alat bukti lain, dalam hal ini Para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan kemudian, oleh karena itu terhadap bukti P.13, P.14, dan P.15 akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon merupakan saksi yang dapat didengar keterangannya, telah dewasa dan disumpah serta diperiksa secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 19 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat dan didengarnya sendiri, saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon sehingga keterangannya telah memenuhi syarat materil. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti 2 (dua) orang saksi telah dipertimbangkan dan ternyata keterangannya dapat diterima dan mempunyai

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang cukup maka terhadap bukti P.13, P.14, dan P.15 telah relevan dengan dalil Permohonan Para Pemohon dan telah terpenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan didapati fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari PEWARIS bin Syamsani;
2. Bahwa PEWARIS bin Syamsani telah meninggal dunia pada 08 April 2023 karena sakit;
3. bahwa PEWARIS bin Syamsani telah menikah secara sah dengan seorang wanita yang bernama XXXXXX binti Ibrahim dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama PEMOHON 1 Binti PEWARIS (Pemohon I), PEMOHON 2 bin PEWARIS (Pemohon II), dan PEMOHON 3 binti PEWARIS (Pemohon III);
4. Bahwa ketika PEWARIS bin Syamsani meninggal dunia telah meninggal dunia terlebih dahulu isteri dan kedua orang tua PEWARIS bin Syamsani;
5. Bahwa semasa hidupnya PEWARIS bin Syamsani selain dengan XXXXXX binti Ibrahim tidak pernah menikah dengan wanita lain dan PEWARIS bin Syamsani tidak pernah bercerai dengan XXXXXX binti Ibrahim;
6. Bahwa PEWARIS bin Syamsani semasa hidupnya dan juga Para Pemohon beragama Islam;
7. Bahwa keperluan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus harta peninggalan PEWARIS bin Syamsani yaitu Tabungan pada Bank xxxx dengan nomor 040-02.23.001648-1 atas nama **PEWARIS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal selanjutnya mempertimbangkan tentang orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diketahui bahwa ketika pewaris meninggal dunia, isteri pewaris dan orang tua pewaris telah

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, dan Pewaris memiliki 3 (tiga) anak yang terdiri dari 2 (dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan demikian maka yang menjadi ahli waris dari pewaris adalah orang-orang-orang sebagai berikut:

1. **PEMOHON 1 Binti PEWARIS** (sebagai anak perempuan kandung Pewaris);
2. **PEMOHON 2 bin PEWARIS** (sebagai anak laki-laki kandung pewaris);
3. **PEMOHON 3 binti PEWARIS** (sebagai anak perempuan kandung pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 172 dan 174 Kompilasi Hukum Islam serta Para Pemohon tidak terhalang untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 KHI;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan patut dikabulkan sebahagian dan ditolak untuk sebahagian yang lain;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **PEWARIS bin Syamsani** telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2023 karena sakit;

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **PEWARIS bin Syamsani** khusus untuk Pengurusan tabungan pada Bank aceh nomor rekening 040-02.23.001648-1 adalah sebagai berikut :

3.1. PEMOHON 1 Binti PEWARIS (sebagai anak perempuan kandung Pewaris);

3.2. PEMOHON 2 bin PEWARIS (sebagai anak laki-laki kandung pewaris);

3.3. PEMOHON 3 binti PEWARIS (sebagai anak perempuan kandung pewaris);

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh **Ibnu Rusydi, Lc.,M.H.**, Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Nurul Syafrina Ridwan, S.H.I.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Pemohon diwakili kuasanya.

Hakim Tunggal,

Ibnu Rusydi, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Syafrina Ridwan, S.H.I.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNPB:
 - a. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00.-
 - b. Biaya Panggilan Para Pemohon Rp 10.000,00.-

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	c. Redaksi	Rp 10.000,00.-
	Biaya perkara:	
	a. ATK perkara	Rp 70.000,00.-
	b. Meterai	Rp 10.000,00.-
	Jumlah	Rp 130.000,00.-

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)